

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PERUBAHAN TARIF PAJAK,
INSENTIF PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
MASA PANDEMI
(STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI WILAYAH BEKASI SELATAN)**

SKRIPSI

Oleh:

Khoirun Nisaak

201810315113



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi (Studi Empiris Pada UMKM Wilayah Bekasi Selatan).

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisaak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810315113

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis



Jakarta, 19 Juli 2022

MENYETUJUI,
Dosen Pembimbing

Dr. Uswatun Khasanah, S.E., M.M., M.Ak

NIDN: 0405077203

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi (Studi Empiris Pada UMKM Wilayah Bekasi Selatan).

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisaak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810315113

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juli 2022



Jakarta, 19 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.
NIDK : 8838510016


Penguji I : Dr. Uswatun Khasanah, S.E., M.M., M.Ak.
NIDN : 0405077203

Penguji II : Endah Prawesti Ningrum S.E., M.Ak
NIDN : 0301068101



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Akuntansi


Dr. Amor Marundha, S.E., Ak., M.Ak., CA.
NIDN : 0301096701

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Istianingsih, S.E., M.S.Ak
NIDN : 0318107101

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya meyakini bahwa:

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi (Studi Empiris Pada Umkm Wilayah Bekasi Selatan)” ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,




Khoirun Nisaak

201810315113

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi. Responden dari penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang masih aktif dan berlokasi di wilayah Bekasi Selatan. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan penentuan kriteria, dan menggunakan metode Cochran sebagai perhitungan jumlah sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM yang berlokasi di wilayah Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikan 0,386. Serta Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi.


Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Masa Pandemi.



ABSTRACT

This study aims to explain how much influence the Income Level, Changes in Tax Rates, Tax Incentives, and Modernization of the Tax Administration System have on MSME Taxpayer Compliance during the pandemic. Respondents from this study are MSME entrepreneurs who are still active and located in the South Bekasi area. The method of determining the sample using purposive sampling method with determining the criteria, and using the Cochran method as the calculation of the number of samples. The data used are primary data collected through questionnaires that have been tested for validity and reliability. The total sample in this study was 100 MSME actors located in the South Bekasi area. This study uses multiple regression analysis for hypothesis testing. The results of this study indicate that the level of income, tax incentives, and modernization of the tax administration system have a partial effect on MSME taxpayer compliance with a significant value of 0.000. Meanwhile, changes in tax rates have no partial effect on MSME Taxpayer Compliance with a significant value of 0.386. And Income Levels, Changes in Tax Rates, Tax Incentives, and Modernization of the Tax Administration System simultaneously affect MSME Taxpayer Compliance during the pandemic.

Keywords: *MSME Taxpayer Tax Compliance, Income Level, Changes in Tax Rates, Tax Incentives, Modernization of the Tax Administration System, during the pandemic.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini. Penulisan Tugas Akhir/Skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Irjen Pol. (Pum) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Istianingsih, S.E., M.S.Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Amor Marundha, S.E., Ak., M.Ak., CA. selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Uswatun Khasanah, S.E., M.M., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa memberikan bantuan, arahan dan masukan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
5. Dr. Cris Kuntadi, S.E.,M.M. Selaku Ketua Penguji yang banyak memberi masukan dan saran dari saat sidang proposal, sehingga penyusunan skripsi ini lebih maksimal lagi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan bagi peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya sebagai pendukung nomor satu yang selalu memberikan doa terbaik, Bapak G. Sri Subagiyo dan Ibu Diah Arini beserta kakak dan adik saya yang selalu memberi dukungan dalam berbagai bentuk. Tak lupa keluarga besar Trah Mardiwiyoto dan keluarga besar Kakek Juahir yang

dalam hening menyelipkan doa untuk kelancaran peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teruntuk *partner special* yang namanya tidak bisa disebutkan, terima kasih banyak untuk dukungan, perhatian, motivasi, dan waktu yang telah diberikan. Semoga kamu senantiasa sehat.
9. Teruntuk teman-teman terdekat yang selalu memberi semangat dan waktu lida, ninis, yuri.
10. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan berbagi beban dan tawa para istri pejabat, elien, ica, niken, dan seluruh teman-teman kelas A3 dan A4 Akuntansi.
11. Teruntuk teman-teman seperbimbingan tri, aulia, via, dan farisyah yang sudah berjuang bersama-sama dan saling membagi saran dan kritikan.
12. Kepada seluruh responden yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan rezeki kalian. Aamiin.
13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times. Nisa, you did a great job!*

Sebagai manusia biasa peneliti menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, peneliti memohon maaf dan bersedia menerima saran dan kritik yang membangun. Namun demikian adanya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 24 Juni 2022

Peneliti



Khoirun Nisaak

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Identifikasi Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.5.1 Secara Teoritis	7
1.5.2 Secara Praktis	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.2 Teori Kepatuhan	10
2.1.3 Pengertian Pajak	11
2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	12
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.6 Tingkat Pendapatan	14
2.1.7 Tarif Pajak	16
2.1.8 Insentif Pajak	17
2.1.9 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	19

2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.2.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	22
2.2.2 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	23
2.2.3 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	24
2.2.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.3.1 Variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.....	28
2.3.2 Desain Kerangka pemikiran.....	31
2.4 Pengembangan hipotesis	32
2.4.1 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	32
2.4.2 Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	32
2.4.3 Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	33
2.4.4 Pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	34
2.4.5 Pengaruh tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian.....	36
3.2.1 Tahapan Penelitian.....	36
3.2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.3.1 Sumber data.....	39
3.3.2 Operasionalisasi Variabel.....	40
3.4 Validitas dan Reliabilitas	42
3.5 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	43
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.5.3 Uji Hipotesis.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48

4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.2	Data Penelitian.....	48
4.1.3	Hasil Penelitian.....	52
4.2	PEMBAHASAN	64
4.2.1	Analisa Data Penelitian.....	64
4.2.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP		77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran	78
5.2.1	Saran Teoritis.....	78
5.2.2	Saran Praktis.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 Hingga 2022	2
Tabel 2. 1 Kriteria Penggolongan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008	13
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu Variabel Tingkat Pendapatan.....	22
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu variabel Perubahan Tarif Pajak.....	23
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu variabel Insentif Pajak	24
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .	26
Tabel 3. 1 Tahapan Kegiatan Penelitian	37
Tabel 3. 2 Skala Pengukuran Likert.....	40
Tabel 3. 3 Instrumen Penelitian	41
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Penelitian.....	49
Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4. 3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	50
Tabel 4. 4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha	51
Tabel 4. 7 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet Tahunan	52
Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif Variabel	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pendapatan (X1)	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Perubahan Tarif Pajak (X2).....	56
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak (X3)	56
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	56
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).....	57
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov	59
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4. 17 Hasil Uji Autokorelasi	63
Tabel 4. 18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik t.....	67
Tabel 4. 20 Hasil Uji Statistik F.....	69
Tabel 4. 21 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram.....	60
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas - Normal Probability Plot.....	60
Gambar 4. 3 Hasil Uji heteroskedastisitas – Scatterplot.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Uji Plagiarisme
Lampiran II	Uji Referensi
Lampiran III	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran IV	Kuesioner Penelitian
Lampiran V	Tabulasi Data Penelitian
Lampiran VI	Tabel r <i>Product Moment</i>
Lampiran VII	Tabel <i>Durbin Watson</i>
Lampiran VIII	Tabel Distribusi t
Lampiran IX	Tabel Distribusi F
Lampiran X	Hasil Olah Data
Lampiran XI	<i>Letter of Acceptance Literature Review</i>
Lampiran XII	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama domestik perekonomian dalam negeri. UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melandanya masalah pandemi covid-19 berdampak di berbagai sektor. Berbicara tentang sektor ekonomi sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terdapat empat sektor ekonomi yang paling terkena dampak besar akibat pandemi yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), rumah tangga, serta korporasi dan sektor keuangan (Antara et al., 2020). Permasalahan yang dihadapi UMKM seperti penurunan penjualan akibat adanya peraturan PSBB, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahsan baku, produksi menurun dan PHK buruh. Menurut OEDC (2020) dan Febrantara (2020) dalam sisi penawaran UMKM menghadapi permasalahan tenaga kerja akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan pada sisi permintaan, yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha sehingga sangat mengganggu kelangsungan usahanya.

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara, karena UMKM termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar dan cukup banyak menciptakan lapangan kerja dibanding elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, serta mampu bertahan menghadapi krisis keuangan. Bahkan pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 UMKM dan koperasi muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat produksi mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak kurang 85% dari tenaga kerja yang ada (Kementiran Investrasi/BKPM, 2021). Oleh karena itu dalam situasi krisis pandemi ini, pemerintah perlu memberi dukungan dan perhatian lebih pada sektor UMKM agar mampu bertahan (Khasanah et al., 2021). Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUMKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (Fadilah dan Noermansyah, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar target pajak dapat tercapai. Pajak merupakan sebuah alat untuk mendisiplinkan negara (Ningrum, et al., 2019). Seperti kita ketahui, negara membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, dimana sumber dana terbesar berasal dari pajak. Berdasar data BPS tahun 2020-2022 dari tahun ke tahun kontribusi pajak terhadap penerimaan negara semakin besar yang dapat dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 Hingga 2022

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Milyar)		Presentase Pajak
	APBN	Pajak	
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	1.733.042,80	1.375.832,70	79,39%
2022	1.845.556,80	1.510.001,20	81,81%

Sumber: BPS – Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa fungsi pajak yang utama semakin dapat diterapkan, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain yaitu tingkat pendapatan. Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari

wajib pajak pemilik usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Wajib Pajak UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid 19 ini. Mereka dituntut untuk tidak keluar rumah, sehingga mereka tidak bisa keluar untuk bekerja. hal ini tentunya sangat berpengaruh pada UMKM-UMKM yang ada. Adanya pembatasan tentunya mengurangi jumlah pengunjung ataupun pembeli yang pada akhirnya menurunkan tingkat pendapatan pada pelaku UMKM. Pendapatan para pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan yang menjadi acuan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan penurunan omzet pendapatan para pelaku UMKM bahkan tak sedikit juga yang berhenti menjalankan usahanya karena kekurangan modal usaha sehingga para pelaku UMKM kesulitan untuk membayar pajaknya. Hal ini menyebabkan Tingkat pendapatan UMKM dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bahwa pemerintah akan membebaskan PPH untuk UMKM perseorangnya yang omzet penghasilannya di bawah 500 juta rupiah per-tahunnya, yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Menurut penelitian Qorina (2019), Fadilah et al (2021) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Rahayu Rahmadhani et al (2020) tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT. Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif. Penelitian yang dilakukan oleh

Sianipar dan Sitompul (2022), dan Isnaeni et al (2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), dan Fadilah et al (2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masa pandemi covid-19.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan pemberian insentif pajak. Dipertengahan tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk didalamnya pemberian insentif pajak, sudah dua tahun kebijakan insentif pajak diterapkan. Aturan insentif pajak pertama kali ditetapkan 27 April 2020 melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Namun perubahan terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pelaku usaha, dan meningkatkan peredaran usaha wajib pajak. Pemberian kebijakan insentif pajak ini dilanjutkan hingga tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam PMK ini disebutkan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak, salah satunya adalah Insentif Pajak bagi wajib pajak UMKM, yang termasuk kedalam wajib pajak penerima manfaat PPh Final tarif 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh rumitnya proses administrasi pajak baik dalam pembayaran maupun pelaporan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam mematuhi kewajibannya, melayani masyarakat sebaik-baiknya dan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, dan meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah sehingga dengan reformasi administrasi perpajakan dapat mengendalikan kecurangan (Kuntadi, 2017). Penerapan modernisasi sistem perpajakan memberikan kemajuan teknologi terbaru yaitu melalui memperluas sistem informasi perpajakan dengan metode pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu yang dijalankan oleh case management system dalam workflow serta berbagai pelayanan dengan basis *E-System* seperti *E-Registration* (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), dan *E-Filing* (Pelaporan Surat Pemberitahuan), *E-Form* (Formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik), *E-SPT* (Elektronik SPT), dan *E-Faktur* (Faktur Pajak Elektronik) dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan nilai wajib pajak perlu dilakukan penggiatan pemunggutan. Dalam rangka memperbaiki citra direktorat jenderal pajak, menteri keuangan memberikan tanggung jawab terhadap direktorat jenderal pajak untuk terus melaksanakan perbaikan administrasi untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada para wajib pajak. Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui OnlinePajak. Selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur e-Faktur, maupun menghitung gaji karyawan di OnlinePajak. Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dalam penelitian Damanik (2021), Risa dan Sarti (2021) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Pernamasari dan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap

kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa puas dengan adanya sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan gap para peneliti terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada UMKM di Wilayah Bekasi Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
2. Seberapa besar Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
3. Seberapa besar Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
4. Seberapa besar Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
5. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?

1.3 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi
2. Pengaruh adanya Perubahan Tarif Pajak yang diberikan kepada sektor UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi.

3. Pengaruh pemberian Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi.
4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
5. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan wajib UMKM di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi, serta dapat menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak,

dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi.

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan penelitian ini menjadi aspek positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
2. Bagi Instansi Pemerintah, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi secara berurutan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian. Tinjauan Pustaka juga menjelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi: Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum subjek dan objek penelitian, penjelasan singkat mengenai pelaksanaan penelitian, hasil analisis data, pengujian hipotesis penelitian, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I yang telah dibahas pada bab III dan bab IV serta saran yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yang akan dipaparkan adalah variabel dan sub-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan Pustaka berisi gambaran sistematis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi digunakan untuk membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi atribusi secara formal adalah upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, maupun perilaku diri kita sendiri. Teori atribusi sangat relevan dengan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Perilaku kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dapat ditentukan dari kekuatan internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang inidividu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai penyebab dari faktor-faktor luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Dewanta dan Machmuddah, 2019).

2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti menyukai dan menaati perintah atau aturan, dan disiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang menaati perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan publik.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peran penting bagi kehidupan suatu negara sebagai sumber pendapatan negara yang terbesar untuk membantu pembangunan negara. Beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh (Resmi, 2019) adalah sebagai berikut:

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara”

Pajak menurut S.I. Djajadiningrat yaitu:

“Pajak menjadi suatu kewajiban memberikan separuh dari harta yang dimiliki ke kas negara yang disebabkan suatu kejadian, perbuatan, dan keadaan yang menyerahkan tingkatan tertentu, melainkan bukan sebagai hukuman, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk melindungi ketentraman secara umum.”

Definisi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan pungutan wajib rakyat kepada negara.
2. Dalam pemungutan dan pembayaran pajak diatur dalam peraturan Undang-Undang.
3. Pajak tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi).
4. Berfungsi sebagai pemasukan negara (*budgeter*) dan mengatur kegiatan ekonomi (*regulerend*).
5. Pajak diperuntukan untuk pembiayaan kepentingan umum negara dan pemerintah.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbagi menjadi 3 golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang-perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha Mikro berperan dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria tertentu.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria tertentu.

Adapun berikut ini kriteria penggolongan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan

Tabel 2. 1
Kriteria Penggolongan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008

Kategori	Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maks Rp 50 juta	Maks Rp300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta – Rp 500 juta	> Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta – Rp 10 miliar	> Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya. Dapat dikatakan patuh apabila melakukan tanggung jawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara (Noviana et al., 2020) Menurut Muslimah (2020) kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan pada wajib pajak yang telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi pada pembangunan saat ini dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Mengingat sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dan secara mutlak. Dalam prosesnya kepercayaan akan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Adapun indikator yang digunakan beberapa peneliti terdahulu dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu: (a) Pemahaman tentang pajak; (b) Ketepatan waktu; (c) Kemauan membayar pajak (Julianjani et al., 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lalisu, 2021), indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu: (a) Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT; (b) Tepat waktu dalam membayar pajak; (c) Dapat melakukan pengisian formulir SPT dengan benar. Kemudian indikator yang digunakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai dasar untuk menganalisis risiko kepatuhan wajib pajak yaitu: (a) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (b) Melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas.

2.1.6 Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala, dan tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak. Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan.